



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, baik mengenai kedudukan ahli waris pengganti terhadap harta warisan ditinjau dari beberapa sistem hukum kewarisan umum dan beberapa konsep ahli waris pengganti menurut al-Qur'an dan hadits, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata dan Hazairin, juga mengenai tinjauan *mashlahah* terhadap kedudukan ahli waris pengganti tersebut, maka selanjutnya dapat penyusun kemukakan beberapa kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Konsep ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam berlandaskan kepada al-Qur'an surah *an-Nisa'* ayat 33. Hal tersebut merupakan gagasan pembaharuan hukum dari Prof. Hazairin untuk menentukan kedudukan hak waris cucu. Adapun kesimpulan dari analisis sumber hukum yang digunakan KHI, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Konsep ahli waris pengganti menurut KHI dapat terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris.
 - b. Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.
 - c. Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian yang diterima waris pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti.
 - d. Menurut Kompilasi Hukum Islam kedudukan cucu baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan ayahnya.
2. Tinjauan *mashlahah* terhadap kedudukan ahli ahli waris pengganti sangat relevan untuk mengatasi problem kedudukan ahli waris baik dari segi sumber hukumnya karena al-Qur'an dan Hadits tidak secara eksplisit menjelaskan hal tersebut, maupun dari segi kemaslahatan yang ingin dicapai setelah diberlakukannya konsep *mashlahah* tersebut. Keterkaitan metode *mashlahah mursalah* yang digunakan Imam Malik dengan kedudukan ahli waris pengganti yaitu:
- a. Kedudukan Ahli waris pengganti bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan-tujuan syariah), bahkan sebaliknya kedudukannya tersebut menimbulkan kemaslahatan untuk cucu (keturunan pewaris).

- b. Kemaslahatan ahli waris pengganti tersebut bukanlah dugaan semata, akan tetapi hasil dari sebuah *ijtihad* yang dilakukan oleh para mujtahid.
- c. Penggunaan dalil *mashlahah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, apabila tidak ada ketentuan hukum yang jelas mengenai kedudukan ahli waris pengganti tersebut, maka akan timbul kemafsadatan, seperti terjadinya sengketa bahkan konflik antar keturunan pewaris, adanya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, kedudukan cucu sebagai anak yatim selain membutuhkan perhatian baik kasih sayang dari keluarganya atau kerabatnya juga membutuhkan harta bagi kelangsungan hidupnya.

B. Saran-saran

Sebagai kata penutup dari pembahasan yang ada dalam penelitian ini, selanjutnya dapat penyusun sarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif, Hendaknya mampu memberikan solusi terbaik bagi permasalahan-permasalahan yang ada dan hidup di masyarakat. Termasuk mengenai permasalahan kedudukan ahli waris pengganti terhadap harta warisan. Keberadaan ahli waris pengganti yang tidak dijelaskan secara eksplisit dijelaskan dalam *nash*, semestinya dapat dijelaskan lebih lanjut. Hal tersebut merupakan permasalahan yang harus diselesaikan berikutnya. Sehingga, berkaitan dengan kedudukan ahli waris pengganti terhadap harta warisan ini, juga dapat diselesaikan secara adil dan pasti sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam. Hal ini tentunya demi kebaikan bersama terutama bagi keluarga pewaris serta agar segala tindakan yang dilakukan oleh siapapun dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Kedudukan ahli waris pengganti yang menjadi problem di masyarakat, dalam penyelesaiannya sebaiknya dilihat dulu dari dasar hukum kedudukan ahli waris pengganti dalam al-Qur'an dan hadits. Oleh karena al-Qur'an dan hadits tidak menjelaskan secara eksplisit kedudukan ahli waris pengganti, maka harus merujuk kepada teori-teori maupun konsep-konsep tentang waris pengganti.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, jika ada hal yang dianggap kurang kiranya dapat dilengkapi sebagaimana mestinya.

